



Pemerintah
Kabupaten Bantul

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan, Ringinharjo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55712



www.inspektorat.bantulkab.go.id



inspektorat@bantulkab.go.id



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul



[inspektoratbantul](https://www.instagram.com/inspektoratbantul)

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Februari 2026
Inspektur,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002


Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - d. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100.03% untuk IKU berdasarkan Renstra 2021-2026, kemudian 96.55% untuk IKU berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
2. Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja.....	9
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
1. Visi dan Misi.....	12
2. Tujuan dan Sasaran.....	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	18
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
C. Akuntabilitas Anggaran.....	30
D. Efisiensi Sumber Daya.....	32
E. Analisis Prog/Keg terkait Pengarusutamaan Gender.....	33
F. Lintas Sektor.....	34
Bab IV Penutup.....	36

Daftar Tabel

Tabel I.1	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel I.2	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel I.3	Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi.....	7
Tabel I.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	8
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026..	13
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	13
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	14
Tabel II.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026	16
Tabel II.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2025-2029	16
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	17
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (RENSTRA Th. 2021-2026)	19
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (RENSTRA Th. 2025-2029)	19
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan PK Tahun 2025.....	21
Tabel III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan PK Perubahan Th. 2025	22
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan	22
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Berdasarkan RENSTRA Th. 2021-2026	23
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Berdasarkan RENSTRA Th. 2021-2026	24

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat DIY dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	26
Tabel III.8 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	28
Tabel III.9 Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal (BPK RI Perwakilan DIY)	29
Tabel III.10 Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (Inspektorat DIY)	29
Tabel III.11 Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025.....	31
Tabel III.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	32
Tabel III.13 Efisiensi Anggaran Tahun 2025	33
Tabel III.14 Data Pengawas/pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kab. Bantul	33
Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektoral	34



Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Struktur Organisasi	4
Gambar I.2	Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar I.3	Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Gambar I.4	Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi *governance* yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Pembentukan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi




Sumber: Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah per 9 Februari 2026 sebanyak 64 (enam puluh empat), sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2

Gambar I. 2 Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2026

Berikut merupakan rincian jumlah pegawai di Inspektorat berdasarkan jabatannya.


Tabel I. 1 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	2
5	Auditor Madya	7
6	Auditor Muda	7
7	Auditor Pertama	14
8	Pengawas Pemerintahan Madya	7
9	Pengawas Pemerintahan Muda	0
10	Pengawas Pemerintahan Pertama	4
11	Arsiparis Terampil	1
12	Arsiparis Mahir	1
13	Pranata Komputer Terampil	2
14	Penelaah Teknis Kebijakan	1
15	Bendahara	1
16	Bendahara Gaji	1
17	Pengadministrasi Barang	1
18	Pengelola Sarpras Kantor	1
19	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)	1
20	Operator Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)	6
Jumlah		64

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMP sampai dengan Strata 2 (S-2), dengan rincian seperti pada Gambar I.3.

Gambar I. 3 Statistik Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2026

Berikut dilampirkan rincian jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan jenjang pendidikan.


Tabel I. 2 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	16
2	S1/D4	33
3	D3	5
4	SMA/SMK	9
5	SMP	1
Jumlah		64

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2026

Ditinjau dari jenis kelamin, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki jumlah pegawai dengan rincian seperti pada Gambar 1.3.

Gambar I. 4 Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2025

Tabel I. 3 Rincian Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Perempuan	35
2	Laki-Laki	28
Jumlah		64

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2026

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada (<i>Existing</i>)					Jenis Kelamin		
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi				Laki-Laki	Perempuan	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA			SMP
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B	Jabatan Administrasi						0							
	1. Administrator	6	6				6	5	1				3	3
	2. Pengawas	3		3			2	1	1					2
	3. Pelaksana	15		6	9		12		1	1	9	1	8	4
C	Jabatan Fungsional	99		93	6		43	9	30	4			17	26
	Jumlah	124	7	102	15	0	64	16	33	5	9	1	29	35

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Inspektorat, 2026

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh

jenjang pendidikan S1 sebanyak 33 orang (52%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 16 orang (25%), D3 sebanyak 5 orang (8%), SMA sebanyak 9 orang (14%), dan SMP sebanyak 1 orang (2%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 60 orang, terdiri dari 1 orang pejabat administrasi pengawas, 3 orang pejabat administrasi pelaksana, dan 56 pejabat fungsional.

E. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.5.

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
3. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
4. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Tabel I. 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
			APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas
			Pemenuhan kecukupan anggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			APIP belum sesuai regulasi
			Nilai capaian Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi masih di level 2

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa “

Misi 2 :

Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan :

Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Indikator :

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Daerah:

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional

Indikator :

1. Nilai AKIP
2. Opini BPK
3. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks Pemerintah Digital

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul:

Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator :

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator:

Persentase temuan berulang

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator:

Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0469.B/EV.SAKIP/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilengkapi bukti dukung berupa undangan, notulensi, dan daftar hadir.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke 1 (satu), yaitu : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 (dua), yaitu : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* 2025-2029 kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, tujuan Inspektorat Daerah adalah meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan sasaran Inspektorat Daerah adalah meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama):

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten.

**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

**Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU						
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kapabilitas Aparat</td> <td style="width: 50%;">Pengawasan Intern</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Pemerintah (APIP)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Kapabilitas Aparat	Pengawasan Intern	Pemerintah (APIP)		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	
Kapabilitas Aparat	Pengawasan Intern								
Pemerintah (APIP)									
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten									

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Renstra Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi
		Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK
2	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP Persentase Penyelenggaraan Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026

**Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian Area Penguatan APIP
2.	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	94	I	-
					I	-
					III	-
					IV	94*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	-
					I	-
					III	-
					IV	3*)

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.293.330.145,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 141.385.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.221.719.000,00
Jumlah Anggaran		Rp 13.656.434.145,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90.25	I	-
					I	-
					III	-
					IV	90.25*)
2.	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.13	I	-
					I	-
					III	-
					IV	3.13*)
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93.84	I	-	
				II	-	
				III	-	
				IV	93.84*)	

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.149.503.739,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 141.085.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.006.733.000,00
Jumlah Anggaran		Rp 13.297.321.739,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten

Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	3 (tiga) Program

Sumber: Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026


Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	3 (tiga) Program

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.79	94	94.05	100.05	84.5	111.30
2.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	3	3	3	100.00	3	100.00

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100.03%.

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90.23	90.25	81	89.75	90.70	89.31

2.	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.12	3.13	3.12	99.68	3.26	95.71
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.79	93.84	94.05	100.22	95.00	99.00

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025–2029, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96.55%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Tujuan Inspektorat Daerah

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi visi dan misi Kepala Daerah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkontribusi dengan menjabarkan tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 untuk tujuan dari Inspektorat Daerah adalah:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90.25	81	89.75	90,70	89.31

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 90.25, realisasi sebesar 81, tercapai sebesar 89.75% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Pada tahun 2024 belum terdapat penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tujuan Perangkat Daerah, sehingga perbandingan belum dapat dilakukan.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 90.70 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 89.31% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Faktor penghambat :

- a. Belum optimalnya pemenuhan seluruh indikator MCP KPK oleh perangkat daerah
- b. Adanya penyesuaian kebijakan dan indikator penilaian MCP KPK
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD
- d. Belum banyak pengembangan teknologi pengawasan berbasis *IT*

Faktor pendukung :

- a. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah
- b. Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan
- c. Koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah
- d. Konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

Langkah strategis:

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
- b. Peningkatan kompetensi dan implementasi pengawasan berbasis risiko
- c. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawas

2. Sasaran Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjabarkan tujuan ke dalam sasaran yang masing-masing yang dilengkapi dengan indikator capaian kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026, sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100.00	Level 3	100.00
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93.79	94.00	94.05	100.05	84.50	111.30

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja Kapabilitas APIP yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah Level 3, realisasi sebesar Level 3, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar Level 3 atau tercapai sebesar 100%, sehingga capaian pada tahun 2025 ditetapkan sama dengan capaian dengan tahun sebelumnya.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Level 3 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 94.00%, realisasi sebesar 94.05%, tercapai 100.05% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 93.79% atau tercapai sebesar 110.99%, maka capaian tahun 2025 menurun. Penurunan persentase capaian ini dikarenakan target tahun 2025 untuk indikator ini mengalami perubahan yaitu dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 sebesar 85% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,79% sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan naik sebesar 94% di tahun 2025. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84.50. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 111.30% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029, sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.13	3.12	99.68	3.26	95.71
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93.84	94.05	100.22	95.00	99.00

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target Kapabilitas APIP Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3.13. Capaian Tahun 2025 menggunakan nilai capaian tahun 2024, dikarenakan pada Tahun 2025 tidak dilakukan Evaluasi oleh BPKP sebagai tindak lanjut penerapan pedoman baru Kapabilitas APIP yang berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebesar 3.12 atau tercapai 99.68% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 3,26. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 95.71% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan sebesar 93,84. terealisasi 100,22% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 93,79 atau

tercapai sebesar 110,99%, maka capaian tahun 2025 menurun. Penurunan persentase capaian ini dikarenakan adanya kenaikan target yaitu target capaian di Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 adalah 84.50% sedangkan target untuk Tahun 2025 ini Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 ini adalah 93.84%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 95,00. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 99,00% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator utama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel III. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat DIY dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Utama		Capaian 2021		Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024		Capaian 2025	
	DIY	Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul	DIY	Bantul
1.	Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	N/A	N/A	Level 3	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	3.47	3.12
2.	Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)	Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	94,35	92	95.85	93.33	95.91	92.10	91.69	93.79	92.52	95.36

Sumber : Sengguh, Pemda DIY tahun 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama untuk Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi daripada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Kemudian untuk Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten, capaian Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama periode 2021–2023. Namun pada tahun 2024 dan 2025 terjadi peningkatan pada capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga



melampaui capaian Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, masing-masing sebesar 93,79% dan 95,36%, sementara Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 91,69% dan 92,52%.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2026. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi didapatkan dari:

1) **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP **Level 3 (Delivered)** dengan skor 3,12. Capaian Tahun 2025 menggunakan nilai capaian tahun 2024, dikarenakan pada Tahun 2025 tidak dilakukan Evaluasi oleh BPKP sebagai tindak lanjut penerapan pedoman baru Kapabilitas APIP yang berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.63	3	0.54
2	Praktik Profesional	4	0.72	3	0.54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0.24	4	0.24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.24	3	0.20
5	Struktur Tata Kelola	4	0.48	3	0.40
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan Layanan	3	1.20	3	1.20
Simpulan Entitas		3	3.51	3	3.12

Sumber : BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta, 2025

Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya volume pengawasan baik yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 dan tugas mandatory lainnya yang wajib dilaksanakan 1 oleh APIP belum diimbangi dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kuantitas dan kapasitas SDM APIP yang memadai.

Sedangkan faktor pendukung dalam menghadapi kendala dalam Kapabilitas APIP sebagai berikut:

- 1) Menyusun kertas kerja pendukung PKPT Berbasis Risiko; dan
- 2) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja, serta pelaporan kepada manajemen.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapabilitas APIP yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
- 2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan; dan
- 3) Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun resiko yang baru teridentifikasi.

2) Persentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

Persentase penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang merupakan hasil dari 3 (tiga) komponen penyusunan yaitu hasil pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- a. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Perwakilan DIY s.d. semester 2 tahun 2025 sebesar 80,64% adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ekseternal (BPK RI Perwakilan DIY)

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
17	31	25	80,64

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2026

- b. Jumlah temuan, rekomendasi dan persentase capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat DIY s.d. semester 2 Tahun 2025 sebesar 91,67% adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10 Jumlah Temuan, Rekomendasi dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (Inspektorat Daerah Bantul dan Inspektorat DIY)

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut	Persentase
120	144	132	91,67

Sumber : Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan, Inspektorat, 2026

Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Proses verifikasi yang melibatkan pemeriksa/auditor eksternal harus berjenjang sampai ke pusat sehingga menghambat proses penyelesaian tindak lanjut;
- 2) Terdapat temuan rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah yang membutuhkan waktu dalam proses pengesahannya.

Adapun Faktor Pendukung dalam menghadapi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut:

- 1) Komunikasi secara intensif dengan pemeriksa/auditor eksternal dan pihak terkait dalam penyelesaian rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi/peraturan daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan komitmen auditi terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten; dan
- 2) Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

- 1) Program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku pada tahun 2024 menargetkan sebesar 14% tercapai sebesar 14% program ini didukung oleh kegiatan antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pengawasan internal; dan
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- 2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko pada tahun 2024 menargetkan sebesar 30% tercapai sebesar 30% program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - b. Pendampingan dan Asistensi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp13.340.321.739,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp12.775.340.723,00 atau sebesar 95.76%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 11 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	1.147.818.000,00	8.60
Jumlah		1.147.818.000,00	8.60
Belanja Pendukung		12.192.503.739,00	91.40
Total Belanja		13.340.321.739,00	100.00

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp1.147.818.000,00 atau sebesar 8.60% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp12.192.503.739,00 atau sebesar 91.40% dari total belanja.

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp10.188.973.152,00 teralisasi sebesar 96.28%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95.76% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 93,72%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,96%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas APIP sebesar 93.48%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.13	3.12	100	1.105.518.000,00	1.033.393.500,00	93.48
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.84%	93.79%	100	42.300.000,00	42.300.000,00	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4.24%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6.28%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4.04%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 6.52%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelenggaraan Tindaklanjutan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten sebesar 0.0%. Jika dilihat dari efisiensi sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah memiliki efisiensi sebesar 6.28% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1.105.518.000,00	1.033.393.500,00	72.124.500,00	6.52
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0.00
Jumlah		1.147.518.000,00	1.075.693.500,00	72.124.500,00	6.28
Belanja Pendukung		12.192.503.739,00	11.699.647.223,00	492.856.516,00	4.04
Total Belanja		13.340.321.739,00	12.775.340.723,00	564.981.016,00	4.24

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bantul. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara terus menerus sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan. Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2025, Jumlah SDM Inspektorat Daerah sebagai Pengawas/ Pemeriksa sebanyak 41 orang dengan rincian seperti tabel berikut ini :

Tabel III.14. Data Pengawas/Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Auditor	12	18	30
	• Bersertifikasi	9	11	20
	• Tidak bersertifikasi	3	7	10
2	P2UPD	5	6	11
	• Bersertifikasi	5	6	11
	• Tidak bersertifikasi	0	0	0

Sumber : GBS Inspektorat Daerah, 2025

Dalam melaksanakan tugasnya, tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan pada jenis kelamin pengawas/pemeriksa, tetapi berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Dilihat dari aspek **akses**, laki-laki atau perempuan memiliki akses yang sama dalam menjalankan tugas sebagai Tim Pemeriksa. Dari aspek **partisipasi**, pemeriksa/pengawas perempuan dan laki-laki memiliki ketelatenan, ketelitian dan juga memiliki keuletan dan kesungguhan bekerja yang sama. Aspek **kontrol** ditunjukkan dengan tidak adanya kewenangan dalam menentukan jumlah

personil laki-laki dan perempuan dalam Tim Pemeriksa. Akan tetapi jumlah pemeriksa beserta anggarannya telah diatur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan penunjukkan personil didasarkan pada kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki yang ditentukan oleh Pengendali Teknis/Ketua Tim. Di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, karena jumlah pemeriksa/pengawas lebih banyak perempuan, maka dalam aspek **manfaat**, perempuan lebih banyak mendapatkan manfaat di dalam suatu penugasan pemeriksa/pengawas.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat. Inventarisasi kegiatan lintas sektoral di Inspektorat Daerah Adalah sebagai berikut :

Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	BPK, BPKP, Inspektorat Daerah DIY	Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemberian rekomendasi serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi	1. OPD 2. Inspektorat Daerah Kab. Bantul	1. Terselenggaranya proses pengawasan internal (pendampingan, asistensi sampai dengan monitoring dan evaluasi) 2. Kualitas pendampingan dan asistensi yang meningkat
		OPD dan Kalurahan	Obyek yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan			
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	BPKP, KPK	Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemberian			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			rekomendasi serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi			
		OPD	Obyek yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu			

Sumber : Inspektorat Daerah Bantul, 2025. Diolah

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.


Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100.03% untuk IKU berdasarkan Renstra 2021-2026, kemudian 96.55% untuk IKU berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaannya, faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme seluruh APIP melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan;
2. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pengawasan;
3. Koordinasi dan sinergi yang baik antar stakeholder dan mitra kerja pengawasan; dan
4. Berjalannya fungsi konsultatif berupa pelayanan konsultasi bagi mitra kerja pengawasan (perangkat daerah).

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap Perangkat Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melaksanakan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;

- 
3. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai dasar untuk menyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi; dan
 4. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini untuk memberikan informasi awal dan mencegah potensi terjadinya penyimpangan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

❖ Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85

❖ Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90,23	90,25	90,30	90,40	90,50	90,60	90,70	
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93,79	93,84	94,19	94,40	94,60	94,80	95,00	

❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦩꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦶꦠꦤꦶꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦶꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
Jabatan : Pjt. Inspektur
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Pjt. INSPEKTUR



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
NIP. 197403221993111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

**LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jabatan : PIt. Inspektur
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	94	I	-
					II	-
					III	-
					IV	94*)
2.	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas APIP	Level	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.293.330.145,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 141.385.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.221.719.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 13.656.434.145,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PIt. INSPEKTUR



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
NIP. 197403221993111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

“Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	Penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP meliputi 6 elemen: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peranan dan Layanan APIP	Hasil QA Kapabilitas APIP oleh BPKP
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Itda DIY	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan adalah kegiatan atau keputusan yang dilakukan untuk melaksanakan	Jumlah rekomendasi pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten	BPK, Itda DIY, Sub Bagian Evlap Inspektorat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

	dan lnda Kab	rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut ini wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan transparansi, efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Bantul yang ditindak lanjuti dibagi jumlah Jumlah rekomendasi pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten kali 100%	Daerah Kabupaten
--	--------------	---	--	------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Kapabilitas APIP	Level 3	Hasil penilaian BPKP, nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul level 3 (tiga), hal ini berarti APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance dan consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	94%	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terbagi dalam 4 (empat) status : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, Rekomendasi belum ditindaklanjuti, Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Target tahun 2025 untuk indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dalam dokumen Renstra sebesar 85% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,79% sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 94% di tahun 2025. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦏꦧ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP. 197112301996031002



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jabatan : Inspektur
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90.25	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	90.25*	
1.1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.13	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	3.13*	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93.84	I	-
						II	-
						III	-
						IV	93.84*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.149.503.739,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 141.085.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.006.733.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 13.297.321.739,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP. 197112301996031002



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

“Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat	Penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP meliputi 6 elemen: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur	Surat Kepala BPKP



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

		mewujudkan perannya secara efektif.	Tata Kelola dan Peranan dan Layanan APIP	
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan adalah kegiatan atau keputusan yang dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut ini wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan transparansi, efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Jumlah rekomendasi pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditindak lanjuti dibagi jumlah Jumlah rekomendasi pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat DIY, dan Inspektorat Daerah Kabupaten kali 100%	BPK, Inspektorat Daerah DIY, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.13 Nilai	Hasil penilaian BPKP, nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul level 3 (tiga), hal ini berarti APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance dan consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal. Realisasi capaian indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun

		2024 tercatat pada Level 3 (3,12). Target capaian tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 3,13, berdasarkan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93.84 Persen	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terbagi dalam 4 (empat) status: Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, Rekomendasi belum ditindaklanjuti, Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.</p> <p>Realisasi capaian indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten pada tahun 2024 tercatat pada 93,79 persen. Target capaian tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 93,84 persen, berdasarkan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024.</p>



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024.

NOMOR : 061/0469.B/EV.SAKIP/2025
TANGGAL : 22 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c) Observasi;
- d) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab
2	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab
3	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis
4	Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc.	Ketua Tim
5	Sriningsih Rahayu, S.E.	Anggota
6	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.	Anggota

1.7. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Data umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Dinas : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Alamat : Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul
Pimpinan Dinas
Nama/NIP : Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Jabatan : 19740322 199301 1001

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah 105,49% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	84,5	93,79%	110,99%
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 105,49% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja pada tahun 2024 adalah terdapat kenaikan Prosentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dari 92,1% pada tahun 2023 menjadi 93,79 pada tahun 2024.

Sedangkan untuk indikator Kapabilitas APIP capaian tahun 2024 telah memenuhi target yaitu pada level 3 dengan nilai 3,12 mengalami peningkatan sebesar 0,06 dari capaian tahun 2023 dengan nilai 3,06.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul agar menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini tidak hanya dengan tahun lalu namun dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.	Menyajikan target kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja tahun 2024 tidak hanya target dan capaian kinerja tahun lalu (2023) namun juga capaian mulai tahun awal RPJMD 2021-2026
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Halaman 10		

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00% dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,00	80,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5,40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7,20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor Nomor 12 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006-2025
 - c. Dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yaitu Dokumen Perubahan Rencana kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi.
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA-SKPD.

2. Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah memenuhi kriteria yang ada yaitu meliputi :
 - a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
 - e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.



- g. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24,00	80,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4,80	80,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12,00	80,00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
3. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 13.20 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,20	88,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2,40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	4,05	90,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6,75	90,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
2. Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), dan disertai analisis yang cukup memadai;
3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 22,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22,50	90,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4,5	90.00%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6,75	90,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	11,25	90,00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
2. Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 83.70 dengan predikat kinerja A.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,00	80,00%
1.a	Keberadaan	6.00	5,40	90,00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80,00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24,00	80,00%
2.a	Keberadaan	6.00	4,80	80,00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80,00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12,00	80,00%

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,20	88,00%
3.a	Keberadaan	3.00	2,40	80,00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	4,05	90,00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6,75	90,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22,50	90,00%
4.a	Keberadaan	5.00	4,5	90,00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6,75	90,00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	11,25	90,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100.00	83,70	83,70%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,70. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 30 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00741

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

11



Pemerintah
Kabupaten Bantul